

ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI DI DESA SUBUR KECAMATAN AIR JOMAN KABUPATEN ASAHAN)

Zaid Afif¹, Miftahul Husna², Nike Nurlina³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran Naga
Email:¹ dtm.zaid@gmail.com, ² Miftahul Husna@gmail.com, ³ Nike Nurlina@gmail.com

ABSTRAK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memiliki peran krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan APBDes di Desa Subur, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes melibatkan tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Partisipasi masyarakat berperan penting dalam memastikan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Penelitian ini menemukan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses data keuangan, minimnya literasi masyarakat tentang APBDes, dan rendahnya keterbukaan informasi dari aparatur desa. Rekomendasi penelitian ini menekankan pada penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan keterbukaan informasi, dan optimalisasi pengawasan agar APBDes dapat memberikan dampak maksimal terhadap pembangunan desa.

Kata Kunci : APBDes, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Desa Subur

ABSTRACT

The Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) has a crucial role in realizing effective and transparent village governance. This research aims to analyze APBDes management in Subur Village, Air Joman District, Asahan Regency. The research approach used is qualitative through literature study and in-depth interviews. The research results show that APBDes management involves the stages of planning, budgeting, administration, reporting, accountability and supervision. Community participation plays an important role in ensuring transparency and accountability in village budget management. This research found that the main obstacles faced were limited access to financial data, minimal public literacy regarding the APBDes, and low information disclosure from village officials. The recommendations of this research emphasize strengthening community participation, increasing information disclosure, and optimizing supervision so that the Village APBDes can have maximum impact on village development.

Keywords: APBDes, Transparency, Community Participation, Subur Village

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang menempatkan desa sebagai subjek utama dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih besar untuk mengelola keuangan, merencanakan pembangunan, serta mengoptimalkan potensi lokal

demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memegang peranan penting sebagai instrumen utama pengelolaan keuangan desa. APBDes mencakup seluruh rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa selama satu tahun anggaran, yang ditetapkan melalui Peraturan Desa setelah melalui proses musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat.

Desa Subur, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, merupakan salah satu desa yang turut mengelola dana desa dengan jumlah yang cukup signifikan. Dana tersebut bersumber dari berbagai pos, antara lain Dana Desa (DD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD) dari kabupaten, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta pendapatan asli desa. Pengelolaan dana yang besar tersebut tentu menuntut adanya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif agar benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan APBDes sering menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan, minimnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, rendahnya literasi masyarakat terkait keuangan desa, serta hambatan teknis dalam pelaksanaan program pembangunan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah, seperti ketidakefisienan penggunaan dana, rendahnya partisipasi masyarakat, bahkan munculnya indikasi penyalahgunaan anggaran jika tidak diawasi dengan baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Subur, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, hingga pengawasan APBDes. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Subur, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali informasi secara komprehensif terkait proses pengelolaan keuangan desa, kendala yang dihadapi, serta peran masyarakat dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas anggaran.

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di **Desa Subur, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan**, sebagai salah satu desa yang menerima dan mengelola Dana Desa serta Alokasi Dana Desa. Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2021 sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- Data primer**, yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan masyarakat.
- Data sekunder**, yang diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen resmi seperti peraturan desa tentang APBDes, laporan realisasi anggaran, dan literatur terkait pengelolaan keuangan desa.

3. Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara mendalam (in-depth interview)** dilakukan untuk menggali informasi mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan APBDes.
- Studi Pustaka**, dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan (seperti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 113 Tahun 2014), serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.
- Dokumentasi**, berupa pengumpulan data dari dokumen keuangan desa, laporan kegiatan, serta notulen musyawarah desa.

4. Validitas Data

Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan **triangulasi sumber** (membandingkan data dari perangkat desa, BPD, dan masyarakat) serta **triangulasi metode** (menggabungkan wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tahapan Pengelolaan APBDes di Desa Subur

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Subur dilakukan berdasarkan ketentuan **Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**. Tahapan pengelolaan meliputi :

1. Perencanaan

Perencanaan APBDes dimulai melalui musyawarah desa (musdes) yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan perwakilan masyarakat. Musdes bertujuan menjaring aspirasi serta menentukan prioritas program pembangunan. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada tahap ini masih

rendah. Hal ini disebabkan oleh minimnya literasi masyarakat terkait APBDes serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa.

2. Penganggaran

Setelah perencanaan, pemerintah desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang menjadi dasar penyusunan APBDes. Anggaran ini kemudian ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes) setelah mendapat persetujuan BPD.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan APBDes mencakup kegiatan pembangunan fisik desa (jalan, fasilitas umum) dan pemberdayaan masyarakat. Sumber dana berasal dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta pendapatan asli desa.

4. Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa dengan pembukuan yang mengacu pada sistem akuntansi sederhana desa. Laporan realisasi anggaran disampaikan secara periodik kepada Bupati dan BPD. Namun, publikasi laporan ke masyarakat masih terbatas sehingga mengurangi transparansi.

B. Sumber Pendapatan Desa

Pendapatan Desa Subur terdiri dari:

1. **Dana Desa (DD)** dari APBN.
2. **Alokasi Dana Desa (ADD)** dari APBD Kabupaten.
3. **Bagi hasil pajak dan retribusi daerah.**
4. **Pendapatan Asli Desa (PADes)** yang berasal dari pengelolaan aset desa dan usaha desa. Pendapatan ini menjadi modal utama untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi warga.

C. Kendala dalam Pengelolaan APBDes

Penelitian menemukan beberapa kendala utama :

1. **Terbatasnya akses publik terhadap dokumen keuangan desa.** Banyak informasi terkait realisasi anggaran yang tidak dipublikasikan secara terbuka.
2. **Minimnya literasi keuangan masyarakat.** Warga belum sepenuhnya memahami mekanisme pengelolaan dana desa sehingga partisipasi mereka dalam pengawasan masih rendah.
3. **Kurangnya keterbukaan aparatur desa.** Beberapa informan menyampaikan adanya sikap berhati-hati perangkat desa dalam memberikan

informasi, terutama terkait isu penggunaan dana dan kendala pelaksanaan program.

4. **Hambatan teknis dan geografis.** Akses menuju lokasi penelitian dan rumah informan cukup sulit sehingga memperlambat pengumpulan data.

D. Pembahasan

Hasil penelitian ini memperkuat pendapat Nurcholis (2011) bahwa pengelolaan APBDes harus mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan yang partisipatif. Desa Subur sudah mengikuti tahapan formal sesuai regulasi, namun efektivitasnya belum optimal karena rendahnya partisipasi warga dan kurangnya keterbukaan pemerintah desa. Kondisi ini sejalan dengan temuan Zikri (2021), yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor kunci keberhasilan pengelolaan APBDes.

Oleh karena itu, diperlukan **penguatan sistem pengawasan berbasis masyarakat** serta **peningkatan literasi keuangan desa**, agar APBDes benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Pengelolaan **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)** di Desa Subur, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan **Permendagri No. 113 Tahun 2014**, melalui tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sumber pendapatan desa berasal dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta pendapatan asli desa, yang diarahkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan layanan publik.

Namun, penelitian ini menemukan sejumlah kendala, antara lain **terbatasnya keterbukaan informasi keuangan desa**, **rendahnya literasi masyarakat terkait APBDes**, serta **minimnya partisipasi warga dalam pengawasan anggaran**. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Dengan demikian, **diperlukan upaya peningkatan transparansi informasi keuangan, penguatan kapasitas aparatur desa, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan APBDes** agar

anggaran desa benar-benar dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan warga Desa Subur.

5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Subur diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan menyediakan akses informasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat, seperti melalui papan pengumuman desa, laporan publik, maupun forum musyawarah rutin. Partisipasi masyarakat juga perlu diperkuat tidak hanya pada tahap perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan dan pengawasan penggunaan anggaran, sehingga aspirasi warga benar-benar terakomodasi. Untuk mendukung hal tersebut, aparatur desa perlu diberikan pelatihan dan pendampingan terkait tata kelola keuangan dan akuntabilitas pemerintahan agar pelaksanaan APBDes lebih efektif dan sesuai dengan prinsip good governance. Selain itu, peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat penting dilakukan agar warga memahami mekanisme pengelolaan dana desa dan mampu berperan aktif dalam proses pengawasan. Tidak kalah penting, pengawasan baik dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), inspektorat, maupun masyarakat harus terus dioptimalkan guna mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai prioritas kebutuhan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeramo, A. P. A. P. D. B. D., Aesesa, K., & Nagekeo, K. (2021). Analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo (2018–2020). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8(3), 1–12.
- Desi, A. (2021). Implementasi kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lebba'e Kecamatan Ajangale. Retrieved from <http://eprints.unm.ac.id/20017>
- Fahiroh, J. L. (2022). Implementasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. *E-JRA*, 11(09), 84–92.
- Meka, P. S., & Mellita, D. (2022). Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lebu Rarak Kecamatan Pedamaran. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 65–71.
- Ramadhani, R. D., Abdillah, W. S., & Farida, A. S. (2022). Perencanaan anggaran belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2019–2020. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 132–147. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v4i2.17751>
- Samosir, M. S. (2022). Efektivitas dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2015–2019 (Studi kasus pada Desa Langir Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(3), 178–183. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4916444>
- Sarianti, L., & Irama, O. N. (2021). Analisis efektivitas dan efisiensi Anggaran dan Belanja Desa (Studi kasus Desa Kuala Bangka). *Seminar Nasional Sains dan Teknologi Informasi (SENAS)*, 30–32. Retrieved from <http://prosiding.seminar-id.com/index.php/sensasi/issue/archive>
- Sevtia Mesta, E., & Al Rachmat, R. (2021). Analysis of the village revenue and expenditure budget administration accounting system (APBDes) in Ulak Paceh Village. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 3(1), 145–155. <https://doi.org/10.53697/emak.v3i1>
- Suwandi, H. M. K. (2021). Sistem informasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa berbasis web (Studi kasus Desa Sinarancang). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 202, 62–69.
- Yuestva, S. M., & Faturrahman, F. (2022). Konsep Saleng Sakiki, Saleng Satotang, dan Saleng Sadu pencegah tindakan fraud dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kerato. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 4(1), 56–66. Retrieved from <http://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/jafa/article/view/1378>
- Zikri, A. (2021). Analisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas (Studi di Desa Kampung Baru Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan

Singingi). *Jurnal Hukum Perak*, 2(2),
141–156. Retrieved from
<http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1429>